

- 1 -

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 6/31/PBI/2004

TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS

PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004

DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa uang kertas berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sekaligus merupakan sarana bagi perkembangan numismatika di Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan numismatika (koleksi uang) di Indonesia, dipandang perlu untuk mengeluarkan uang kertas yang memiliki keunikan;
  - c. bahwa dalam upaya tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah khusus pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004 dalam bentuk uang kertas belum dipotong;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang pengeluaran dan pengedaran uang rupiah khusus pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004 dalam bentuk uang kertas belum dipotong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG.

Pasal 1

- (1) Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah khusus pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004 dalam bentuk uang kertas belum dipotong.
- (2) Setiap lembaran uang kertas belum dipotong terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet) atau 4 (empat) lembar (bilyet) uang kertas yang masih merupakan satu kesatuan.

Pasal 2

Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan paling banyak :

- a. 5.000 (lima ribu) lembaran yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet); dan
- b. 5.000 (lima ribu) lembaran yang terdiri dari 4 (empat) lembar (bilyet).

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Setiap lembar (bilyet) uang dalam uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap lembaran uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
  - b. 4 (empat) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Jenis lembaran uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 151 mm x 130 mm;
  - b. lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 302 mm x 130 mm.
- (2) Setiap lembaran uang rupiah khusus dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari Bank Indonesia.
- (3) Bahan dan ciri setiap lembar uang yang terdapat pada uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:
  - a. warna  
bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan merah;
  - b. gambar...

b. gambar

1. bagian muka

- a) gambar utama berupa gambar Proklamator dan di bawahnya dicantumkan tulisan “DR. IR. SOEKARNO” dan “DR. H. MOHAMMAD HATTA”;
- b) di antara gambar Proklamator terdapat tulisan “Teks Proklamasi Republik Indonesia” dengan latar belakang Bendera Negara Republik Indonesia;
- c) di sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi;
- d) di sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- e) di sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “100000”;
- f) di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- g) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Garuda Pancasila;
- h) di sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (*optical variable ink*) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- i) di sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun emisi “2004”, tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Burhanuddin Abdullah) beserta tulisan “GUBERNUR”,

dan...

dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia (Aulia Pohan) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;

- j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu;
  - k) mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di :
    - 1) tepi kiri atas, tepi kiri tengah dan tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
    - 2) bagian tengah, di bawah teks proklamasi berbentuk lengkungan;
    - 3) sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai;
    - 4) sebelah kanan atas di sekitar gambar burung garuda dan di sebelah kanan di bawah tanda tangan Dewan Gubernur berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil;
    - 5) tepi kanan atas, tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda.
2. bagian belakang
- a) gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - b) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”;
  - c) di sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
  - d) di sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA

MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;

- e) di sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan di sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “100000”;
- f) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan di sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- g) di sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- h) di sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “100000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP. 2004”;
- i) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar gedung MPR/DPR yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet;
- j) di sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “100000” yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet;
- k) mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di :
  - 1) tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan;
  - 2) sebelah kiri atas dan bawah masing-masing berada di belakang angka nominal dan di bawah gedung MPR/DPR RI berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil;

- 3) bagian kanan atas atap gedung MPR/DPR RI yang membentuk pola dasar uang;
- 4) tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan.

c. bahan

kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

1. terbuat dari serat kapas;
2. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
3. warna merah muda;
4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan *electrotype* berupa ornamen;
6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro “BI 100000” yang utuh atau terpotong sebagian;
7. jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

Pasal 5

Harga uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet) mempunyai harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lembaran;
- b. lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet) mempunyai harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembaran.

Pasal 6

(1) Pengedaran uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada

masyarakat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

- (2) Pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan secara langsung dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan penjualan secara lelang dengan harga penawaran tertinggi dari harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi :
  - a. penjualan perdana (diawal periode pengeluaran);
  - b. apabila terjadi kelebihan permintaan;
  - c. kondisi tertentu yang memungkinkan penjualan secara lelang untuk tujuan penggalangan dana guna sumbangan sosial.
- (5) Pelaksanaan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 7

Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal.

#### Pasal 8

- (1) Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai alat pembayaran maka setiap lembar (bilyet) bernilai sebesar nilai nominal.

Pasal 9

- (1) Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dalam kondisi rusak dapat dimintakan penggantian kepada Bank Indonesia.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang rupiah bukan uang rupiah khusus.
- (3) Besarnya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung atas dasar ukuran dari masing-masing lembar (bilyet) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 29 Desember 2004.

Pasal 11

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH